



**P U T U S A N**

**Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Nnk.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 1 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Juni 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 30 Juli 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunukan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di dekat rumah orang tua Penggugat hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

**1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun;**

**2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;**

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1997 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

- a. Tergugat sering minum minuman keras;
- b. Tergugat sering marah-marah dan melempar perabotan rumah;
- c. Tergugat sering menyuruh Penggugat berhutang uang kepada orang lain untuk kepentingan Tergugat untuk membeli sabu-sabu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) hari berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator **Mulyadi, Lc., M..H.I.**, juga gagal selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa pada persidangan berikutnya, setelah upaya mediasi dilakukan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

### B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi 1 Penggugat**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu anak Saksi pertama dari 13 (tiga belas) bersaudara dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat yang bernama (**Penggugat** ) dan Tergugat yang bernama (**Tergugat** ) ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Nunukan, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi, kemudian membuat rumah serta berumah tangga di tanah saksi berdekatan dengan rumah saksi hingga berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan baik baik saja serta harmonis, namun tahun 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dalam satu rumah sejak bulan November 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu apakah kepergian Tergugat diusir atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka meminum minuman keras, suka marah dan merusak perabot rumah, serta membuang makanan yang disediakan Penggugat jika tidak sesuai yang diinginkan Tergugat, padahal Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, Tergugat suka menyuruh Penggugat berhutang pada orang lain untuk digunakan Tergugat membeli narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindakannya;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam menghadapi rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut, sehingga tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, hanya terkadang menghubungi anak lewat telepon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama ( **Penggugat** ) dan Tergugat bernama ( **Tergugat** ) Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian membuat rumah tidak jauh dari rumah saksi dan berumah tangga di rumah tersebut hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi setelah bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka pulang larut malam, suka berjudi, minum minuman keras dan merusak perabot rumah tangga, serta membuang makanan yang Penggugat sediakan jika makanan tersebut tidak sesuai harapan Tergugat, padahal Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat tidak mencukupi untuk berbelanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya tidak jauh dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah pulang sejak pergi dari rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hanya menghubungi anak lewat telepon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, hanya terkadang menghubungi anak lewat telepon;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak sanggup lagi memberikan nasehat agar mempertahankan rumah tangganya, karena Penggugat sudah berkeras hati tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, mengingat perilaku Tergugat selama ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan yang mana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, namun setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Mulyadi, Lc., M.HI.**, juga gagal, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat suka meminum minuman keras, suka marah dan merusak perabotan rumah, Tergugat suka menyuruh Penggugat berhutang pada orang lain untuk digunakan Tergugat membeli narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindakannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

## دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. A. Fuadi**

**Panitera Pengganti,**

ttd



**Cahyo Komahally, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

**Nunukan, 28 Januari 2016**  
**Panitera**

**Drs. Mohamad Asngari**